



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir

██████████, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan ██████████, bertempat tinggal di Jalan

██████████
██████████

██████████, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan
domisili elektronik pada alamat email: ██████████.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sokhib Naim,
S.H.,M.H. dan Insar, S.H, para advokat berkantor pada
Kantor Law Office "Insar & Partners" beralamat di Jalan
Selat Morotay, RT 003 RW 004, Kelurahan Remu Selatan,
Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April
2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sorong Nomor 36/KH/2024/PA.Sorong tanggal 30 April 2024,
semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal

lahir ██████████, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan ██████████,

bertempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kota

Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



elektronik pada alamat email: [REDACTED], dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Ghondohi, S.H.,M.H.,CIL, advokat berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum La Ode Ghondohi,S.H.,M.H.,CIL & Rekan beralamat di Jalan Bangau II, Kelurahan Malaingkeddi, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 72/KH/2024/PA.Sorong tanggal 02 Juli 2024, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding sehingga penyebutan pihak dalam pemeriksaan tingkat banding perkara a quo adalah semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding, dan semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED] tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 2 Juli 2024 mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Tata Cara Mengadili.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan:
"Tiap penetapan dan putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua dan hakim-hakim yang memutus serta panitera yang ikut sidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan".
2. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal tersebut di atas tentunya seluruh pemeriksaan dalam perkara cerai gugat dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan undang-undang dimaksud, dimana dalam pemeriksaan perkara *a quo* hanya dipimpin oleh Hakim Tunggal tanpa adanya susunan Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota, sehingga patut dikatakan seluruh pemeriksaan dalam perkara *a quo* adalah *batal demi hukum* dan terhadap putusannya adalah *batal demi hukum* juga.
3. Bahwa dalam perkara *a quo* tata cara pemeriksaannya bertentangan dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



"Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan".

4. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut dengan memperhatikan seluruh proses dalam perkara *a quo* sangat bertentangan, Dimana dalam perkara *a quo* pemeriksaan sampai dengan putusan dipimpin oleh Hakim Tunggal, oleh karena dalam perkara *a quo* tata cara pemeriksaannya bertentangan dengan undang-undang, maka putusannya adalah *Batal Demi Hukum*.
5. Bahwa keberadaan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal adalah bertentangan undang-undang yaitu Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang nota bene tidak termasuk dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan, dimana Surat Ketua Mahkamah Agung dimaksud kekuatan hukumnya sangat jauh dibawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga tidak dapat diberlakukan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Hakim Tunggal dalam pertimbangannya pada halaman 20 alenia kedua disebutkan bahwa kesaksian saksi 1 (satu) yang bernama [REDACTED] dan saksi 2 (dua) yang bernama [REDACTED] memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi adalah *pertimbangan yang keliru*, dimana kedua orang saksi yang dihadirkan tersebut adalah tidak menjelaskan terkait adanya pengancaman sebagaimana dalil gugatan

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Terbanding, pertengkaran yang terjadi antara Terbanding dan Pemanding didasari adanya pertengkaran biasa yang terjadi antara suami istri pada umumnya seperti halnya yang terjadi pada rumah tangganya saksi [REDACTED] dan [REDACTED] yang tidak menimbulkan bahaya diantara Terbanding dan Pemanding, oleh sebab itu pertimbangan yang dibuat oleh Hakim Tunggal adalah pertimbangan yang keliru ketika mendasarkan pertengkaran biasa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding harus diputuskan hubungan suami istri dan hal itu sangat bertentangan dengan Hadist Rasulullah Muhammad S.A.W yang berbunyi: *"Abghadul Halal Indallahi Attalaq"* yang artinya perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak.

2. Bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding, apalagi di usia yang sudah sama-sama tua, Pemanding menganggap apa lagi yang mau dicari dalam hidup ini kalau bukan ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga yang diharapkan bisa sama-sama sehidup dan semati.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa: *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka sudah seharusnya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang ada hubungan keluarga dengan Terbanding karena dalam perkara *a quo* alasannya adalah *syiqaq*, akan tetapi Hakim Tunggal tidak memprioritaskan saksi-

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



saksi

yang ada hubungan keluarga dengan Terbanding, sehingga keterangan saksi-saksi yang tidak ada hubungan keluarga dan kemudian dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* tentunya hal itu bertentangan dengan pasal dimaksud dan putusannya adalah batal demi hukum.

5. Bahwa Pembanding masih bertahan dalam jalinan mahligai rumah tangga dengan Terbanding tidak lain karena berdasarkan permintaan dari kedua orang tua Terbanding serta permintaan dari saudara-saudara kandung Terbanding, agar Pembanding dan Terbanding hidup dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Selama berumah tangga tidak ada pertengkaran dan percekocokan, jikaalaupun ada itu adalah masalah rumah tangga biasa yang seperti dirasakan oleh rumah tangga keluarga pada umumnya, akan tetapi akhir-akhir ini ada pihak ketiga yang menginginkan Pembanding dan Terbanding pisah dengan motif memanfaatkan Terbanding agar bisa diambil harta bendanya.

6. Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal pada perkara *a quo* yang menyatakan *"terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil"*, adalah keliru faktanya pihak keluarga dari Terbanding maupun Pembanding tidak pernah mendamaikan atau merukunkan terkait perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding. Oleh karena itu dalam hal ini Al Qur'an memberikan solusi terbaik untuk permasalahan ini bukan malah menceraikan pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT pada Surah an-Nisa ayat 35 yang artinya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa: 35)."

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Pada ayat di atas Allah SWT menjelaskan, jika dikhawatirkan akan terjadi persengketaan/percekcokan (*syiqaq*) antara suami istri, maka kirimlah seorang juru damai (hakam) dari keluarga perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki. Kedua hakam tersebut dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri sendiri, atau oleh keluarga suami istri, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* akan tercipta kembali. Sedangkan pada perkara *a quo* ini belum menempuh prosedur yang diperintahkan oleh Al-Qur'an di atas;

7. Bahwa Hakim Tunggal dalam pertimbangannya pada halaman 26 alenia pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding adalah keliru, sebab ada faktor lain yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* yaitu berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, dimana kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar adanya percekcokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, padahal saksi tersebut adalah teman baik dari anaknya Pembanding yang sering bermain bersama di rumah Pembanding dan Terbanding.
8. Bahwa Pembanding masih bersikukuh mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Terbanding adalah dikarenakan masih adanya tanggungan hutang di bank yang nilainya mencapai Rp 1 miliar yang berkaitan dengan jaminan ruko dan rumah tinggal bersama antara Pembanding dan Terbanding yang merupakan bagian harta bersama yang merupakan kewajiban bersama antara Pembanding dan Terbanding dalam melunasinya, dimana hal itu telah diakui oleh Terbanding dalam persidangan yang merupakan fakta persidangan.

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut di atas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat cq. Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara di tingkat banding ini untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sroc tanggal 21 Juni 2024.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan menolak permohonan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 02 Juli 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 08 Juli 2024 sebagai berikut:

I. Tanggapan terhadap Dalil-Dalil Pembanding

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan isi permohonan banding dari Pembanding dan menolak dengan tegas semua atasan pemohon dalam permohonan bandingnya.
2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding adalah saksi-saksi yang tidak pernah dikenal oleh Terbanding dimana keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi-saksi tersebut melihat atau mendengar secara langsung kondisi kehidupan keluarga Pembanding dan Terbanding;
3. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang nota bene pernah bekerja/hidup bersama karena saksi-saksi tersebut adalah sebagai tetangga dekat dan tukang masak dimana Terbanding dan Pembanding bertempat tinggal serta terjadi perselisihan/pertengkaran;
4. Bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya tendensius dan

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



arogansi, memaksakan kehendak tanpa melihat fakta-fakta di persidangan, dan tidak melihat kondisi psikologis Terbanding yang telah mengalami trauma hidup bersama dengan Pembanding karena Pembanding selalu berselisih terus-menerus dan mengancam/teror serta mempunyai utang piutang;

5. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Sorong dalam memberikan putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu tidak ada alasan Pembanding mengajukan banding, karenanya harus ditolak;

II. Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tepat.

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena sudah melalui proses penemuan hukum (*rechtvinding*) yang benar dan tepat;
2. Hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:
 - 2.1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukumnya yakni adanya dalil yang diajukan oleh Pembanding tentang perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding;
 - 2.2. Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum dalam perkara ini;
 - 2.3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, serta dengan tepat telah menentukan sumber hukum materiil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;
 - 2.4. Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil-dalil Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 163

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding;

2.5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, maka Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pembanding;

2.6. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Hakim telah tepat, hat mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

III. Tentang tuntutan perceraian

1. Bahwa Terbanding sampai pada detik ini bersikeras untuk tetap berpisah, membubarkan rumah tangganya dan bercerai walaupun Pembanding masih mencintai Terbanding;
2. Bahwa walaupun dengan alasan Pembanding bersikukuh mempertahankan mahligai rumahtangganya karena masih adanya utang bank yang tidak ada relevansinya dengan pertimbangan dan putusan Hakim dalam perkara ini dimana hat tersebut adalah keliru, walaupun sesungguhnya Terbanding telah pasrah dan ikhlas agar obyek ruko dan rumah tempat tinggal bersama yang telah dijadikan jaminan/anggunan, disita dan dilelang oleh negara;
3. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pembanding dan Terbanding dari sejak pernikahan tidak dikaruniai anak, yang secara jujur sesungguhnya menjadi beban psikologis bagi Terbanding;
4. Bahwa sekali lagi, gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terbukti dan meyakinkan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 37/Pdt.G/2024/PA Sor tanggal 21 Juni 2024;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumen hukum dia tas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan:

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sorong tanggal 21 Juni 2024 Nomor [REDACTED] 4/Pdt.G/2024/PA.Sro;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Juli 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan register Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb tanggal 22 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 613/PAN-PTA-WA31-A/HK.05/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 27 Juni 2024 secara elektronik, dan saat putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] diucapkan pada tanggal 21 Juni 2024, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama perkara *a quo*, Pembanding berkedudukan sebagai Tergugat dan Terbanding berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik Pembanding maupun Terbanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para kuasa Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, serta Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga secara hukum para kuasa Pembanding telah sah untuk mewakili Pembanding dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, serta Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga secara hukum kuasa Terbanding telah sah untuk mewakili Terbanding dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara *a quo* mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah, memori

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Pemanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, serta berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemanding dengan Terbanding secara maksimal, dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian oleh Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya Pemanding dan Terbanding juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Syaukani, S.Sy, dan sesuai Laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun, dengan demikian proses mediasi perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam akta memori banding, Pemanding menyatakan keberatan Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara harus dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang yang salah satunya adalah membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan;

Menimbang, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menjelaskan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Dalam literatur kewenangan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung. Dalam terminologi ini maka dapat dipahami bahwa produk hukum Mahkamah Agung dapat berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), fatwa Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA);

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan tenaga teknis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Agama di Indonesia termasuk Pengadilan Agama Sorong, maka demi untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan, Pengadilan Agama Sorong telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara dengan Hakim Tunggal kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan permohonan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal tersebut telah dikabulkan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding mengenai pemeriksaan perkara dengan Hakim Tunggal patut ditolak;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), dimana ternyata Hakim Tingkat Pertama telah menempuh dan memenuhi prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah Terbanding mengajukan gugatan perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Sorong dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor [REDAKTED] tanggal 21 Juni 2024 dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan Maret tahun 2009 rumah tangga Terbanding dan Pemanding mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding selalu melakukan pengancaman terhadap Terbanding, Pemanding melakukan hutang tanpa sepengetahuan Terbanding dan oleh sebab itu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2023 yang berakhir pisah tempat tinggal karena Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, Terbanding dan Pemanding sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sorong dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding para prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sorong, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDAKTED] dan saksi kedua [REDAKTED] yang diajukan Terbanding dalam persidangan tingkat pertama menerangkan sering melihat dan mendengar langsung antara Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah utang piutang yang akibatnya pada bulan Agustus 2023 Terbanding pergi meninggalkan Pemanding sampai sekarang pisah rumah, dan saksi-saksi telah menasehati Terbanding namun tidak mau rukun dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terbukti Terbanding dengan Pemanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai pisah rumah selama 8 bulan dan sudah tidak ada harapan rukun lagi;

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran karena pengancaman tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pembanding bernama [REDACTED] dalam persidangan Tingkat Pertama menerangkan tidak kenal dengan Terbanding dan setahu saksi Pembanding dan Terbanding baik-baik saja dalam membina rumah tangganya, karena saksi pernah melihat dalam suatu acara Pembanding dan Terbanding menjamu tamu di warung Pembanding dan Terbanding, kemudian dua minggu terakhir saksi Pembanding tinggal di rumah Pembanding namun Terbanding tidak tinggal serumah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama [REDACTED] menerangkan Pembanding dan Terbanding harmonis dalam membina rumah tangga, karena biasanya pada akhir pekan sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 yaitu hari Sabtu dan Minggu saksi main game bersama dengan anak angkat Pembanding dan Terbanding di rumah Pembanding dan Terbanding selain akhir pekan tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi beraktifitas pagi sampai sore di luar rumah, dan Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah namun saksi tidak tahu sejak kapan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pembanding tersebut di atas bila dikorelasikan dengan jawaban dan memori banding Pembanding yang menerangkan adanya pertengkaran biasa antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana rumah tangga yang lain dan Terbanding didamaikan oleh keluarga selalu menghindar, serta Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut menunjukkan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, karena tidak mungkin ada pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan atau dalam waktu yang lama seperti itu jika tidak ada perselisihan di dalamnya, sehingga bantahan Pembanding yang mengatakan rumah tangga rukun saja tersebut harus ditolak;

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah nyata rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan satu dengan lainnya, sudah tidak saling mencintai padahal unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ikatan pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding telah pecah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat siapa yang salah, karena apabila hal tersebut tetap dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* yang jauh lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu adalah lebih diutamakan dari pada mengambil *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif (mafsadat) lebih didahulukan dari pada mengambil hal-hal yang positif (maslahat);

dan pula sebagaimana ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom Li Al-Syaikhi Al-Majdi, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis, yang bunyinya sebagai berikut di bawah ini;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي

طلقة

Artinya : Apabila ketidaksenangan isteri kepada suaminya sudah memuncak, maka Hakim harus menceraikan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



(*broken marriage*) dengan indikator antara lain: - Sudah ada Upaya damai tetapi tidak berhasil, - Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, - Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, - Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal. Yang mana indikator-indikator tersebut telah terpenuhi dalam perkara perceraian Terbanding dengan Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 (delapan belas) dalam putusannya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atas dasar syiqaq berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kurang tepat sebab ternyata dalam persidangan tidak ada keluarga dari pihak Pembanding dan Terbanding yang ditunjuk dan didudukkan sebagai hakam yang diberi tugas khusus melakukan islah dan hasilnya disampaikan di depan persidangan sebagaimana yang disyariatkan dalam Alqur'an Surat An Nisa ayat 35, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan proses pemeriksaan penyelesaian perkara *a quo* atas alasan perselisihan dan pertengkarannya telah didengar saksi-saksi tetangga atau teman dekat Terbanding dan Pembanding dan sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Terbanding dan Pembanding untuk mengetahui dan memperoleh gambaran sebab-sebab, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi di antara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya rumah tangga yang pecah maka alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Tahun 2023 huruf C angka (1), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam rumah satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi untuk bercerai dan telah sesuai dengan alasan perceraian, dengan demikian gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya mengenai utang satu miliar di bank dan pembayaran perbulannya oleh Pembanding sehingga dengan hutang yang banyak tersebut Pembanding tidak mau bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pembanding tersebut di atas maka Terbanding memberikan bantahan dalam kontra memoring banding menyatakan Terbanding rela meninggalkan semua harta baik rumah maupun ruko karena Pembanding sering menghutang dan meteror Terbanding. Oleh karena hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap tuntutan tersebut tidak berpengaruh terhadap perceraian antara Pembanding dan Terbanding, sebab mengenai hutang bersama, dapat mengajukan tuntutan tersendiri di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan masalah harta bersama termasuk didalamnya hutang bersama, dapat diajukan gugatan tersendiri setelah putusan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap, oleh karena dalil mengenai hutang bersama tidak dapat dibuktikan, maka terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan serta dapat diambilalih menjadi pendapat

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan ini sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab “*Bughyatul Mustarsyidin*” halaman 274 dan selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: “Dan tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya, apabila Hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang *mu’tamad* atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara a quo;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024
Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh kami [REDACTED]
[REDACTED]. sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED]. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut serta dibantu oleh [REDACTED]. sebagai
Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

[REDACTED]

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya perkara tingkat banding:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pb